

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR DAN DAMPAK PENYEBAB TERJADINYA KAWIN
LARI (*Paru Dheko*) DI LINGKUNGAN TAWE JANGGA KELURAHAN
TANJUNG KECAMATAN ENDE SELATAN KABUPATEN ENDE
NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S1)
pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

NAMA : SITI NUR CHALISAH
NIM : 118130011

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR DAN DAMPAK PENYEBAB TERJADINYA KAWIN LARI (*Paru Dheko*) DI LINGKUNGAN TAWE JANGGA KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN ENDE SELATAN KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Tanggal,29 Juli.....2022

Dosen Pembimbing I



H. Zaini Bidava, SH.,MH
NIP.0814065701

Dosen Pembimbing II



Zedi Muttaqin, M.Pd
NIDN.0821128402

Menyetujui

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ketua Program Studi,



Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd
NIDN.0824048404

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR DAN DAMPAK PENYEBAB TERJADINYA KAWIN LARI (*Paru Dheko*) DI LINGKUNGAN TAWE JANGGA KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN ENDE SELATAN KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Skripsi Siti Nur Chalisah telah dipertahankan didepan dosen penguji Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 29 Juli 2022


Dosen Penguji

1. H. Zaini Bidaya, SH.,MH (Ketua) (.....)
NIP.0814065701
2. Zedi Muttagin, M.Pd (Anggota) (.....)
NIDN.0821128402
3. Dr. Hj. Maemunah, S.Pd.,MH (Anggota) (.....)
NIDN.082056801

Mengesahkan:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan


Dr. Mohammad Nizaar, M.Pd. Si
NIDN.0821078501

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa.

Nama : Siti Nur Chalisah

NIM : 118130011

Alamat : Pagesangan Bebidas

Memang benar Skripsi yang berjudul *Faktor-Faktor Dan Dampak Peyebab Terjadinya Kawin Lari (Paru Dheko) Di Lingkungan Tawe Jangga Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2022* adalah asli saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia menanggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 6 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



1000
SEPULEH RIBU RUPIAH
METERAI
TEMPEL
4F6CEAJX985891553

Siti Nur Chalisah
NIM. 118130011



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Chalisah
NIM : 118130011
Tempat/Tgl Lahir : Ende, 11 NOVEMBER 1997
Program Studi : PPKn
Fakultas : FKIP
No. Hp : 082 237 853 026
Email : lisabaipty@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Faktor - Faktor Dan Dampak Penyebab Terjadinya Kawin Lari
(Paku Dhato) Di Lingkungan Tawa Jangga Kelurahan Tanjung
Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur
(NTT)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 36%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 12 Agustus 2022
Penulis



Siti Nur Chalisah
NIM. 118130011

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370)-641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sifi Nur chausah
 NIM : 118130011
 Tempat/Tgl Lahir : Ende, 11 November 1997
 Program Studi : PPKn
 Fakultas : FkIP
 No. Hp/Email : 082 237 853 026
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Factor - Faktor Dan Dampak Penyebab Terjadinya Kawin Lari
(Paru Dhoko) Di Lingkungan Tawe Jangga Kelurahan Tanjung
kecamatan ende selatan kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 12 Agustus2022

Penulis



Sifi Nur chausah
NIM. 118130011

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

DUA MUSUH TERBESAR KESUKSESAN ADALAH PENUNDAAN DAN

ALASAN

(SITI NUR CHALISAH)



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat Allah SWT. Skripsi ini spesial saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi yang telah memberikan support sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memenuhi syarat jenjang strata satu (S1).

Ucapan terimakasih yang tak terbatas dan tidak terhingga sepanjang masa saya ucapkan kepada :

1. Kedua Orangtua ku tercinta Alm. Ayah Abdul Syukur Balety dan ibu Nurma Arba'a, serta kakakku (Asnur Balety, Fitrah Balety, Trisno Balety) dan adikku (Chusnul Syahrani Balety, Nur Asyifah Balety) yang selalu mendo'akan dan selalu memberikan semangat kepada saya selama ini.
2. Dosen pendidikan pancasila dan kewarganegaraan universitas muhammadiyah mataram yang telah berjasa dalam membimbing saya pada saat kuliah.
3. Teman-teman ku kos putri pak haji suhaili Mila, Melan, Sari, Ayu, Ka Ati, Ka Ida dan teman-teman PPKn angkatan 2018 Alda, Hapsa, Siti, Misfala, Afrijal, Dadang, Imran dan Sultan yang selalu memberikan nasehat serta support kepada saya.
4. Bapak Lurah dan Ibu Sekretaris Lurah serta masyarakat lingkungan tawejangga yang sangat membantu saya dalam meyelesaikan penelitian saya.
5. Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya atas selesainya penulisan skripsi ini, dengan judul Studi Faktor-Faktor Dan Dampak Penyebab Terjadinya Kawin Lari (Paru Dheko) Di Lingkungan Tawe Jangga Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (NTT). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai kebulatan studi strata satu (S-1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian skripsi ini tentu banyak hambatan dan tantangan, namun atas bantuan, dorongan, arahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh Karen itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.,Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Abdul Sakban, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
4. Bapak H. Zaini Bidaya, SH.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Zedi Muttaqin, M.Pd selaku pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram

Dan Semua pihak yang turut serta memberikan bantuan kepada penulis dan memberikan informasi yang diperlukan dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Mataram, 6 Juli 2022



Siti Nur Chalisah, 2022. **Studi Faktor-Faktor Dan Dampak Peyebab Terjadinya Kawin Lari (Paru Dheko) Di Lingkungan Tawe Jangga Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (NTT)**. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : H. Zaini Bidaya, SH,.M.H
Pembimbing II : Zedi Muttaqin, M.Pd

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorangpun yang bisa hidup sendiri-sendiri, yaitu hidup terpisah dengan orang lain atau hidup terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak apa saja yang menyebabkan terjadinya kawin lari (*paru dheko*) di Lingkungan Tawe Jangga Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (NTT).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan terjun langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang melihat secara riil di dalam masyarakat.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari (*paru dheko*) yang terjadi di masyarakat setempat tentu hubungan yang tidak direstui orang tua/keluarga, masalah ekonomi, keterbatasan ekonomi, keinginan atau kemauan sendiri. Dampak yang timbul dari pernikahan kawin lari (*kawin lari*) di Lingkungan Tawe Jangga ialah tidak adanya dampak yang negative sehingga pelaku yang melakukan kawin lari (*paru dheko*) merasa hidup bahagia dengan keluarganya setelah menikah. Dan alangkah baiknya lebih di tegaskan lagi dalam mengatasi hal ini agar masyarakat juga tidak menganggap bahwa melakukan pernikahan dengan cara ini adalah hal yang sepele.

Kata Kunci: Faktor-Faktor, Dampak, Kawin Lari (*Paru Dheko*)

Siti Nur Chalisah, 2022. *A Study of the Factors and Impacts of Elopement (Paru Dheko) in the Tawe Jangga neighborhood, Tanjung Village, South Ende District, Ende Regency, East Nusa Tenggara (NTT). Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.*

Consultant I : H. Zaini Bidaya, SH.,M.H

Consultant II : Zedi Muttaqin, M.Pd

ABSTRACT

To create a happy and eternal family (home) based on the One Godhead, marriage is an inner and external relationship between a man and a woman as husband and wife. No one has ever been able to live alone in the history of human development—that is, live apart from other individuals or other human groups—except in extreme cases and even then, only temporarily. In the Tawe Jangga area, Tanjung Village, Ende Selatan District, Ende Regency, and East Nusa Tenggara, this study seeks to identify the causes and effects of elopement (paru dheko) (NTT). This study employs qualitative research and a descriptive methodology to examine what happens in society. This study used field research involving going into the community to collect precise data. The methods used to collect the data were observation, interviews, and documentation. According to the research, relationships that are not allowed by parents or families, financial difficulties, financial constraints, wants, or an individual's own will are the main causes of elopement (paru dheko) in the neighborhood. In the Tawe Jangga culture, elopement weddings (elopement) have no negative effects, which makes the elopers (pul dheko) pleased to be reunited with their family after marriage. Additionally, it would be excellent to place more emphasis on overcoming this so that others do not consider marriage in this manner to be insignificant.

Keywords: Factors, Impact, Elopement (Paru Dheko)

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM


KEPALA
URUS P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
HUMAIRA, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Relevan.....	7
2.2 Perkawinan Dalam UU No.16 Tahun 2019	8
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11
2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.3.2 Perkawinan Menurut Hukum Islam	17
2.3.3 Perkawinan Menurut Hukum Adat	18
2.3.4 Pengertian Kawin Lari (Paru Dheko).....	24
2.4 Hukum Adat Ende.....	27


BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Rancangan Penelitian	30
3.1.1 Lokasi Penelitian	33
3.2 Subyek Penelitian	34
3.3 Jenis dan Sumber Data	35
3.3.1 Jenis Data	35
3.3.2 Sumber Data	35
3.4 Metode Pengumpulan Data	36
3.4.1 Observasi	36
3.4.2 Wawancara	37
3.4.3 Dokumentasi	38
3.5 Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian	42
4.2 Gambaran Umum Lingkungan Tawe Jangga	42
4.2.1 Letak dan Luas Wilayah	42
4.2.2 Keadaan Geografis	42
4.2.2.1 Jumlah Penduduk	43
4.2.2.2 Mata Pencaharian	43
4.2.2.3 Agama	44
4.2.2.4 Pemerintah	45
4.2.2.5 Pendidikan	46
4.2.2.6 Jumlah Kasus Kawin Lari (<i>paru dheko</i>)	46
4.3 Hasil Wawancara	47
4.3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari (<i>Paru Dheko</i>) Di Lingkungan Tawe Jangga	47
4.3.2 Dampak Penyebab Setelah Terjadinya Kawin Lari (<i>Paru Dheko</i>) Di Lingkungan Tawe Jangga	54
4.4 Pembahasan	58

4.4.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari (<i>paru dheko</i>) Di Lingkungan Tawe Jangga Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (NTT).....	58
4.4.2 Dampak Penyebab Terjadinya Kawin Lari (<i>paru dheko</i>) Di Lingkungan Tawe Jangga Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (NTT).....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Lingkungan Tawe Jangga.....	43
Tabel 2. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	43
Tabel 3. Kegiatan Keagamaan Lingkungan Tawe Jangga.....	44
Tabel 4. Struktur Pemerintah Kelurahan.....	45
Tabel 5. Lembaga Pendidikan.....	46
Tabel 6. Jumlah Kasus Kawin Lari Lingkungan Tawe Jangga.....	47
Tabel 7. Daftar Nama Pasangan Suami Istri Yang Melangsungkan Pernikahan Dengan Cara Kawin Lari (<i>Paru Dheko</i>) di Lingkungan Tawe Jangga Kelurahan Tanjung	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorangpun yang bisa hidup sendiri-sendiri, yaitu hidup terpisah dengan orang lain atau hidup terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.

Lebih lanjut oleh Aristoteles, Selain itu mengatakan dalam ajarannya bahwa manusia adalah zoopolitik, artinya manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bersama manusia lain ingin berinteraksi dan berkumpul dalam arti makhluk yang bisa dengan manusia lain. Kita hidup dalam masyarakat, tetapi dalam bentuk terkecil dimulai dengan keberadaan keluarga. Dan karena sifatnya yang suka bergaul, manusia disebut makhluk sosial. (CST Kansil, 1984:29)

Pernikahan adalah salah satu sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk hidup oleh Allah SWT. Adanya perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kebahagiaan lahir dan batin serta kesejahteraan dalam hidup ini dan akhirat.

Manusia diciptakan berpasang-pasangan, maka baik pria maupun wanita sama-sama mendambakan pernikahan. Perkawinan adalah suatu kontrak atau perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk secara sukarela melegitimasi hubungan mereka dalam rangka menjalani kehidupan keluarga yang penuh cinta dan kedamaian.

Manusia tidak dapat berkembang dengan baik dan terhormat tanpa adanya proses atau lembaga yang disebut perkawinan. Perkawinan menghasilkan keturunan yang baik dan sah. Memiliki keturunan yang baik dan sah mengarah pada terbentuknya keluarga yang baik dan sah, yang pada akhirnya berkembang menjadi kekerabatan dan masyarakat yang baik. Perkawinan dengan demikian merupakan elemen tali yang melanggengkan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik dan adil. (Suku Setiadi, 2013:221).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini juga dikatakan bahwa seorang pria dan seorang wanita hanya diperbolehkan menikah ketika mereka mencapai usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1, anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan..

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dianggap sebagai suami istri yang sah jika perkawinan itu didasarkan pada aturan atau peraturan yang telah ditetapkan. dan isteri telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, dan mampu secara materiil menopang kesanggupan hidup dan kesanggupan hidup yang ditentukan, maka perkawinan itu sah. Mematuhi persyaratan agama, hukum yang berlaku disahkan oleh hukum. Selain itu, dalam perkawinan

yang sah, anak yang dilahirkan juga hidup sebagai anak yang sah. Jika suatu perkawinan dilangsungkan secara sah menurut agama dan hukum yang berlaku, maka keberadaan perkawinan itu dan segala akibat yang timbul darinya tetap ada pada keduanya. Komunitas dan bangsa dan negara diterima dan diakui secara hukum.

Remaja adalah transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa atau pubertas (usia 11-20), atau seseorang yang menunjukkan perilaku seperti pemberontak dan mudah terangsang oleh emosi. Kelompok usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Artinya, kelompok usia dari 12 dan 13 hingga 17 dan 18 adalah remaja awal, dan kelompok usia dari 17 dan 18 hingga 21 dan 22 adalah pada masa remaja akhir. (Sarwono, 2012:2)

Menurut Hilman Hadikusuma (dalam Setiady Tolip, 2009:247) kawin lari adalah perkawinan dalam masyarakat adat yang melanggar adat, tetapi ada aturan cara penyelesaiannya. Namun, masalah sering muncul sebelum, selama, dan setelah menikah. Masalah tersebut dapat muncul dari keluarga dan masyarakat.

Salah satu masalah yang paling umum adalah pemenuhan kontrak pernikahan, yang bisa memakan waktu berhari-hari. Hal ini karena ada beberapa kasus di mana wali tidak menyetujui pernikahan dan tidak ingin anak perempuan mereka menikah. Oleh karena itu, kawin lari (*paru dheko*) sering dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari wali atau ayah perempuan.

Namun dalam beberapa kasus, kawin lari (*paru dheko*) tidak selalu dapat dilakukan dengan izin orang tua, bahkan ada yang enggan untuk mengawinkan anak-anaknya. ingin menikah duluan dengannya. Lari dari rumah, wanita itu langsung bergegas ke rumah pria itu. Bahasa sehari-hari disebut kawin lari (*paru dheko*).

Dengan demikian *paru dheko* adalah salah satu praktik yang umum dilakukan oleh masyarakat akhir Kabupaten. *Paru dheko* bukanlah hal baru bagi masyarakat Tawe Junga. Deco pneumonia sangat umum di kabupaten Ende.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul suatu permasalahan yang perlu diangkat dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan **“FAKTOR-FAKTOR DAN DAMPAK PENYEBAB TERJADINYA KAWIN LARI (*Paru Dheko*) DI LINGKUNGAN TAWE JANGGA KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN ENDE SELATAN KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)**

2.1 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

2.1.1 Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kawin lari (*paru dheko*) Di Lingkungan Tawe Jangga Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (NTT)

2.1.2 Apa Dampak kawin lari (*paru dheko*) Di Lingkungan Tawe Jangga Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (NTT)

3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

3.1.1 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kawin lari (*paru dheko*) Di Lingkungan Tawe Jangga Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (NTT)

3.1.2 Untuk mengetahui Dampak Setelah Melakukan Perkawinan kawin lari (*paru dheko*) Di Lingkungan Tawe Jangga Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (NTT)

4.1 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

4.1.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan informasi terkait factor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kawin lari (*paru dheko*).

4.1.2 Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari (*paru dheko*) serta apa saja yang melatarbelakangi sehingga seringnya terjadi kawin lari (*paru dheko*) sekarang ini.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman ilmu dan wawasan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari (*paru dheko*) bagi penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang terkait untuk menghindari duplikasi, plagiasi, repetisi, serta menjamin keabsahan dan keaslian yang dilakukan.

1. Judul penelitian Ika Ningsih, Zulihar Mukmin dan Erna Hayati adalah 'Perkawinan Munik (kawin lari) Di Kalangan Gayo di Kabupaten Atulintan, Provinsi Aceh Tengah'. Hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian nikah munik (kabur) telah berubah. Sama-sama ingin menikah tetapi terhalang restu orang tua, namun dalam masa tersebut mereka tidak mendapatkan restu, sehingga pernikahan Munik tidak memungkinkan lagi. Lemahnya orang tua, kontrol terhadap anak, pergaulannya sendiri, kemajuan teknologi, dan penyalahgunaan fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya.
2. Judul penelitian Dian Eka Mayasari S.W. adalah "Adat Kawin Lari Merariq (Kawin Lari) Masyarakat Sasak Desa Lendang Nangka". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memverifikasi nilai-nilai dalam proses adat " Merariq", menganalisis dinamika perubahan sosial di masyarakat, dan perubahan nilai-nilai adat " Merariq" dan menganalisis dampaknya. Adat "Merariq" tentang kehidupan keluarga, sosial dan hukum formal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Merariq mengandung nilai budaya, pendidikan, agama, ekonomi dan seni.

Perubahan nilai tradisional “Merariq” antara lain Proses Midan dan Proses Merariq yang saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan..

3. Judul penelitian Ratih Okta Pramudita adalah ' Penyelesaian Kawin Lari (*Sembambangangan*) di Masyarakat Lampung Saibatin, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus'. Menurut temuannya, tradisi pernikahan adat Sembang Bangan di masyarakat Lampung didorong oleh faktor internal antara lain faktor ijab kabul, pendidikan, usia, atau usia. Bagian luar berisi berkah ekonomi, induk ekonomi. Setiap alasan *Sembambangangan* lengkap dengan caranya sendiri. Proses *Sembambangangan* dilakukan dengan meninggalkan surat dan sejumlah uang. Lava kemudian dibawa ke rumah keluarga atau kerabat Mechanai sampai orang tua si muli mengetahui bahwa anak tersebut telah diculik oleh Mechanai..

2.2 Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019

Perkawinan merupakan perbuatan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk perkembangan kehidupan di dunia. Perkawinan tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini juga dikatakan bahwa seorang pria dan seorang wanita

hanya diperbolehkan menikah ketika mereka mencapai usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1, anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Menurut (H. Zahry Hamid, 1978:29) dilihat dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti penting, yaitu:

1. Dilihat dari pendapat umum, dia umumnya menganggap orang yang sudah menikah atau pasangan berada dalam posisi yang lebih terhormat daripada orang yang belum menikah. Khusus bagi wanita, pernikahan akan memberikan status sosial yang tinggi. Karena sebagai seorang istri dan perempuan, ia berhak atas hak dan perbuatan hukum tertentu di Muamarat.
2. Sebelum peraturan perkawinan ada, wanita menikah tanpa pandang bulu, tetapi ajaran Islam membatasi perkawinan poligami maksimal empat kali, itupun berlaku syarat-syarat tertentu..

Perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu untuk seumur hidup dan tidak boleh ditentukan begitu saja. pernikahan dengan perceraian seharusnya hanya menjadi pilihan terakhir setelah jalan lain telah habis.

Di samping uraian tentang perkawinan di atas, maka akan dikemukakan Pengertian perkawinan menurut para sarjana :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam aturan.
2. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama secara tetap yang diakui oleh negara.
3. Menurut R. Subekti, perkawinan telah lama menjadi hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita..

Perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu untuk seumur hidup dan tidak boleh ditentukan begitu saja. pernikahan dengan perceraian seharusnya hanya menjadi pilihan terakhir setelah semua pilihan lain telah habis. Dan perceraian hanya dapat terjadi di muka sidang setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Tata cara persidangan didepan sidang Pengadilan diatur pada Pasal 39 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ayat 1, 2 dan 3 Pasal 3.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pernikahan tidak hanya melegalkan hidup bersama seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga merupakan ikatan fisik dan spiritual yang memfasilitasi kehidupan keluarga. Kedua individu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tumbuh dalam mengejar kehidupan keluarga. Pernikahan bersifat abadi dan dimaksudkan untuk membawa kebahagiaan bagi individu yang terlibat.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sunatura umum dan berlaku untuk semua ciptaan manusia, hewan dan tumbuhan. Perkawinan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk memungkinkan makhluk-Nya berkembang biak dan mempertahankan kehidupan. Beberapa penulis juga menyebut pernikahan dengan kata nikah. Dalam bahasa Indonesia kata 'kawin' berasal dari kata 'kawin' yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga atau bersetubuh dengan lawan jenis. Istilah kawin banyak digunakan untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Perkawinan, sebaliknya, hanya berlaku bagi manusia karena menyangkut keabsahan hukum negara, adat-istiadat dan, di atas segalanya, agama. Arti dari pernikahan adalah kontrak atau ikatan. Karena proses pernikahan melibatkan ijab (pernyataan ketundukan oleh wanita) dan qabul (pernyataan penerimaan oleh pria).

Perkawinan adalah penyatuan dua insan yang dilandasi atau diprakarsai oleh perasaan yang tulus, saling cinta dan kasih sayang satu sama lain, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, baik lahir maupun batin. (Cedelho, 2005:50).

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama secara tetap yang diakui oleh negara..

Sehingga perkawinan adalah memiliki konsekuensi yang luas bagi hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan

menciptakan suatu ikatan yang meliputi hak dan kewajiban seperti: Kewajiban untuk bertempat tinggal di tempat yang sama, kewajiban untuk saling setia, kewajiban untuk membeli rumah tangga, hak waris, dan lain-lain. (Affandi, 1997: 93).

Munculnya melarikan diri dari rumah mewakili persetujuan seorang pria dan seorang wanita untuk menikah dan pemberontakan melawan otoritas orang tua. Namun, hanya karena pelarian telah terjadi tidak berarti bahwa pernikahan mereka akan terjadi tanpa sepengetahuan orang tua mereka, dan khususnya orang tua laki-laki harus mencari penyelesaian damai dengan perempuan melalui hukum adat yang berlaku. (Hajikusuma, 2007:44).

Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu kontrak internal dan eksternal antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang diakui secara sah dan resmi dalam hukum dan Negara.

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan umumnya berbeda untuk setiap individu yang melakukannya, karena lebih subjektif. Namun, ada juga tujuan umum yang dicari oleh setiap orang yang ingin menikah. Hal ini untuk mencapai kebahagiaan, kemakmuran dan kemakmuran dalam hidup ini dan di akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara Umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah sarana memenuhi kebutuhan biologis.
- b. Memperoleh keturunan

Keinginan untuk memiliki keturunan ada pada pria dan wanita. Namun, meski memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, itu adalah perintah dari Allah SWT, beberapa orang justru ditakdirkan untuk tidak memiliki anak.

c. Memperoleh keturunan yang saleh

Keturunan yang sholeh atau shaleh dapat membahagiakan orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Harapan orang tua terhadap anaknya bersifat psikologis, seperti ketaatan, akhlak, dan ibadah.

d. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Kehidupan keluarga membutuhkan kedamaian, kebahagiaan dan kedamaian batin. Keluarga yang bahagia dan sejahtera membawa kedamaian dalam beribadah. (Avidin dan Aminudin, 1999:12-15).

e. Membangun keluarga yang menciptakan masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang. (Tihami dan Saharani, 2009:15).

2. Adapun Rukun-rukun dalam Perkawinan

Menurut Soesilo (2008:311), menyatakan bahwa rukun-rukun dalam perkawinan antara lain sebagai berikut:

a. Pihak yang melakukan aqad nikah

Dengan kata lain syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah kedewasaan, akal sehat, tidak ada paksaan, dan tidak ada ikatan perkawinan antara kedua mempelai..

b. Wali nikah

Wali nikah dibagi menjadi dua antara lain sebagai berikut:

1) Waki Nasab, wali keluarga calon pengantin.

- 2) Wali hakim, yaitu wali perkawinan yang diangkat oleh Menteri Agama, atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang berhak dan berwenang bertindak sebagai wali perkawinan..

c. Saksi

Saksi harus beragama Islam, memiliki pengalaman langsung, harus memiliki akad nikah yang adil, dan harus dua orang atau lebih.

d. Aqad Nikah

yaitu wali menyatakan serangkaian persetujuan dan Kabul dinyatakan oleh pengantin pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

3. Adapun Syarat-Syarat dalam Perkawinan

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo (2004:36), membagi syarat-syarat perkawinan menjadi dua antara lain:

- a. Syarat internal adalah milik para pihak, terutama bila ada kemauan, wewenang dan persetujuan dari pihak lain. Kondisi internal antara lain terbagi menjadi dua bagian. sebagai berikut:
 - 1) Syarat internal mutlak. Jika syarat tidak terpenuhi, mereka biasanya tidak memenuhi syarat untuk menikah.
 - 2) Syarat internal relatif, yaitu kondisi yang melibatkan larangan pernikahan.
- b. Syarat eksternal, merupakan syarat-syarat yang ada hubungannya dengan cara-cara formalitas perlangsungan perkawinan.
 - 1) Pendaftaran

Dalam hal perkawinan, hal ini dapat dilakukan secara tertulis atau lisan oleh wali atau pihak yang bersangkutan, yaitu mempelai laki-laki, di KUA..

2) Penelitian

Penelitian disini dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai kantor budaya meneliti persyaratan untuk pernikahan yang sah. Misalnya, integritas administrasi dan apakah kedua pasangan tidak dicegah untuk menikah dalam arti hukum..

3) Pengamatan

Apabila pemeriksaan terhadap dua calon suami istri yang dilakukan oleh staf Biro Agama tidak menghalangi kedua calon suami istri untuk melaksanakan perkawinan yang sah dan menjalankan semua tugas administrasi, maka Staf Biro Agama memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada pernikahan antara pasangan suami istri yang sah.

4) Jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau meminta pembatalan dalam waktu 10 hari, maka pada saat pengukuhan perkawinan yaitu pengantin baru, wali, dua orang saksi dan staf kantor telah menandatangani akta perkawinan, perkawinan dapat dilangsungkan pada suatu waktu. Biro Urusan Agama (KUA).

2.3.2 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia adalah nikah. Saat ini pernikahan dan perkawinan sering dibedakan, tetapi sebagai

aturan pernikahan dan pernikahan hanya berbeda dalam akar kata. Dari segi hukum, perkawinan atau perkawinan adalah suatu perjanjian yang mulia dan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang mempengaruhi status hukum mereka, melegalkan hubungan seksual, dan memperkaya keluarga. : cinta, kebajikan dan saling membantu. (Sudarsono, 1991:62).

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Dalam perkawinan yang sah, penyatuan laki-laki dan perempuan dilakukan sesuai dengan status laki-laki sebagai makhluk terhormat. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat hati-hati dan sangat rinci untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang mulia sesuai dengan kedudukannya yang sangat tinggi di antara makhluk Tuhan lainnya (Bashir, 2000:1)

Menurut dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya adalah ibadah. Pernikahan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga bagi Sakina, Mawada dan Rama.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pernikahan adalah salah satu prinsip dasar yang paling penting dari koeksistensi dalam masyarakat. Perkawinan bukan hanya cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai kesempatan untuk saling mengenal, dan saling mengenal ini adalah cara untuk saling

membantu. perkawinan, yang pada hakikatnya bermanfaat bagi keluarga, keturunan, dan masyarakat. (Rasjit, 2012:374-375)

2.3.3 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Konsep perkawinan sipil mengandung makna kekerabatan dan tantangan sekaligus perikatan adat dan pertunangan sipil. Dengan demikian, pembentukan ikatan perkawinan tidak hanya mempengaruhi hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban perkawinan, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga hubungan adat.

Menurut Hadikusuma (2003:14), perkawinan common law adalah salah satu aturan tidak tertulis masyarakat yang berupa undang-undang negara yang mengatur tentang aturan perkawinan. Jika hukum hukum dilanggar, pengadilan agama atau distrik akan menyelidiki, dan jika hukum adat dilanggar, pengadilan adat (keluarga atau kerabat) akan menyelidiki untuk klarifikasi. pengadilan masyarakat).

Perkawinan dan keluarga menurut hokum adat dan memiliki korelasi yang sangat tajam. Ini bukan hanya ikatan kontraktual antara pria dan wanita. Perkawinan merupakan pemenuhan perintah Allah yang dilembagakan dalam masyarakat untuk membentuk ikatan keluarga dan kekeluargaan. Gagasan serupa juga dikenal dalam UU Perkawinan, dimana perkawinan adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kesatuan suami. dan istri. Dasar Yang Mahakuasa. (Soemadiningrath, 2002:173).

Pada umumnya pernikahan adat didahului dengan pertunangan. Pertunangan adalah hubungan hukum antara orang tua laki-laki dan perempuan untuk mengikat ikatan perkawinan anak melalui pacaran. (Shafri, 2013:64).

Hukum adat Indonesia sendiri pada umumnya menyatakan bahwa perkawinan bukan hanya perikatan perdata, tetapi juga perikatan adat dan sekaligus perikatan antara kerabat dan tetangga. seperti mempengaruhi hubungan sipil seperti hak dan kewajiban istri dan istri, status anak, hak dan kewajiban orang tua, dll. Juga tentang kewajiban manusia untuk menaati perintah dan larangan agama, baik dalam berhubungan dengan para dewa maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat, agar selamat di dunia dan di akhirat.

Perkawinan dalam pengertian “keterlibatan hukum adat” adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Setelah ikatan perkawinan terbentuk, timbul hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga dan kerabat) menurut hukum adat setempat. Artinya, mereka melakukan ritual adat dan kemudian berperan dalam mempromosikan dan menjaga kerukunan, keutuhan dan keberlanjutan di antara anak-anak. Mata pencaharian, sejauh mana ikatan perkawinan membawa akibat hukum bagi perikatan normal seperti z, dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul dari perkawinan, bergantung pada bentuk dan sistem perkawinan setempat.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kaidah-kaidah adat yang harus ditaati oleh mereka yang menikah menurut bentuk dan lembaga perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dapat kita simpulkan bahwa bukan. Artinya, keinginan dan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan penting, tetapi tidak ada yang bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila, dan UUD 1945, dan karenanya 'pertunangan adat'. Perkawinan dalam arti masih belum mengarah pada penyelesaian. dalam perkawinan beda agama, karena perbedaan adat hanya berkaitan dengan perbedaan masyarakat, bukan perbedaan perkawinan.

1. Sistem Perkawinan Hukum Adat

Menurut Djamanat Samosir (2013:287), sistem perkawinan dibedakan menjadi tiga macam jika dilihat dari asal suami atau istri, antara lain:

- a. Sistem perkawinan sejenis, yaitu perkawinan hanya diperbolehkan dari suku, agama, desa, dan golongan masyarakat sendiri.
- b. Eksogami, yaitu perkawinan dengan orang di luar keluarga suku atau marga (eksogami desa, marga).
- c. Sistem perkawinan elektrogami, yaitu sistem yang tidak mengenal larangan atau persyaratan seperti sistem endogami dan eksogami.

2. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Adat

Dalam Djamanat Samosir (2013:289) menjelaskan bahwa secara umum, hukum adat perkawinan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Perkawinan Meminang

Pernikahan biasanya dimulai dengan bertemu orang-orang muda dan meningkat menjadi cinta. Kemudian, tanda-tanda hubungan dekat diikuti oleh lamaran kerja, diikuti dengan pertunangan. Pertunangan adalah hubungan hukum antara orang tua laki-laki dan perempuan untuk menjalin ikatan perkawinan bagi anak-anaknya melalui surat lamaran.

b. Perkawinan tidak meminang

Pernikahan tanpa lamaran terlihat dalam praktik kawin lari. Perkawinan kabur adalah praktik umum dalam masyarakat hukum adat patrilineal dan matrilineal. Pernikahan ini dilakukan untuk menghindari berbagai kewajiban yang menyertai pernikahan yang menyangkut lamaran atau pertunangan. B. Panning set (hadiah) atau untuk menghindari rintangan, terutama oleh orang tua atau saudara perempuan.

3. Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Adapun asas-asas perkawinan dalam hukum adat menurut Hadikusuma, (2003:71) antara lain:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga, rumah tangga dan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal. Perkawinan tidak hanya harus sah menurut hukum agama dan/atau keyakinan, tetapi harus diakui oleh keluarga
- b. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan banyak istri, yang statusnya ditentukan oleh hukum adat setempat.

- c. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan orang tua dan anggota keluarga, dan masyarakat adat dapat menolak status suami istri, tetapi hal ini tidak diakui oleh masyarakat adat.
- d. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang belum cukup umur atau yang memiliki anak. Demikian juga, mereka harus cukup umur untuk menikah, tetapi dengan izin orang tua, anggota keluarga dan kerabat mereka.
- e. Perceraian antara suami dan istri bisa sah atau tidak. Keseimbangan antara status suami dan istri diatur oleh aturan common law yang berlaku, dengan istri yang menjadi ibu rumah tangga dan istri yang bukan ibu rumah tangga..

4. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan adalah sah bila dilakukan dalam upacara adat dengan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk memasuki sistem kekerabatan adat yang bersangkutan. (Hillman Hadiksuma, 2003:27).

Suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila kedua mempelai tidak mengadakan upacara adat formal yang melambangkan masuknya mereka ke dalam kerabat adat, sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam adat perkawinan, ada yang mengikuti tradisi mempelai pria, tetapi ada pula yang mengikuti tradisi mempelai wanita, atau keduanya, tergantung pada latar belakang sistem kekerabatan..

Sehubungan dengan diatas maka syarat-syarat sah perkawinan menurut hokum adat yakni antara lain (Sudarmawan, 2009:42-43):

- a. Perkawinan tidak hanya harus berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku dan agama, tetapi juga harus disetujui oleh keluarga.
- b. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan orang tua dan kerabat agar status suami istri sebagai keluarga dan rumah tangga diterima dan diakui oleh kerabat dan masyarakat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur atau yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan harus mendapat izin dari orang tua, anggota keluarga dan kerabatnya..

2.3.4 Pengertian Kawin Lari (*Paru Dheko*)

Kawin kawin umumnya dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sepihak atau bilateral, bukan berdasarkan persetujuan orang tua untuk melamar. Permohonan perkawinan dan/atau persetujuan antara dua orang tua dilakukan setelah insiden penerbangan atau setelah kelahiran anak. (Aji, 1989: 105).

Kawin kawin umumnya diartikan sebagai pelarian seorang gadis di tangan satu orang, dan pernikahan berlangsung dengan cepat tanpa pertimbangan atau persetujuan yang biasa dari orang tua gadis itu. Di sisi lain, menurut adat, kawin lari adalah pelarian seorang bujangan ke rumah kepala adat atau kerabat bujangan, dan melalui musyawarah adat antara kepala adat dan orang tua bujangan, gadis itu memperoleh persetujuan orang

tua. Menjadi seorang gadis lajang, ada kesepakatan dan kesepakatan antara orang tua. (<http://pakarinfo.blogspot.com/2010/06/istilah-kawin-lari-dalam.html>)

Menurut Ter Haar, perkawinan kawin lari (*paru dheko*) adalah perkawinan yang terjadi tanpa pertunangan atau pertunangan sebelumnya, di mana kawin lari bersama antara pasangan itu untuk menyempurnakan perkawinan atau menghasilkan perkawinan di mana laki-laki adalah perempuan. Jika saya tidak.

Menurut kebiasaan masyarakat Tawe Jangga, kawin lari (*paru dheko*) merupakan bagian dari praktek yang terus diakui dalam prakteknya oleh masyarakat setempat. Adat mengawinkan paru-paru terbang (*paru dheko*) masuk dalam budaya masyarakat Ende, Ende Selatan dan Tawe Jangga. Praktek *paru dheko* yang dilakukan oleh pasangan suami istri di masyarakat Tawe Junga yang ingin melakukan *paru dheko* secara alami mencerminkan karakteristik adat yang diwarisi dari nenek moyang mereka, masyarakat Tawe Jangga. Budaya perkawinan dilakukan oleh masyarakat Tawe Jangga, masyarakat sekitar, atau pasangan yang melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini akhir kabupaten termasuk dua pasangan yang identik, hubungan yang tidak disetujui oleh kedua orang tua atau anggota keluarga, kemampuan laki-laki atau keterbatasan keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pasangan dalam komunitas Tawe Jangga. kawin lari (*paru dheko*) bila perkawinannya tidak mencukupi..

Pasangan kawin lari (*paru dheko*) memilih kawin lari (*paru dheko*) karena tidak disetujui oleh keluarga mereka. Perkawinan kawin lari (*paru dheko*) antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat setempat sangat bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan adat masyarakat setempat. Tentu saja pihak laki-laki mengunjungi keluarga pihak perempuan, namun dalam realitas *paru dheko* terdapat kontradiksi antara adat masyarakat marjinal dengan proses *paru dheko*. Penyimpangan masalahnya adalah wanita itu datang ke rumah pria itu dan tidak kembali.

Adapun proses emansipasi kawin lari (*paru dheko*) yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tawe Jangga tentu saja dilakukan tanpa sepengetahuan pihak keluarga, dengan paksa atau sembunyi-sembunyi berdasarkan kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita. Keluarga laki-laki atau perempuan, keluarga perempuan adalah karena penyerahan seorang perempuan kepada seorang laki-laki karena kehamilan yang tidak sah, kurangnya restu orang tua atau lainnya. Setelah tinggal di rumah laki-laki selama seminggu dan mencari tahu apakah perempuan itu datang ke rumah laki-laki dengan maksud untuk kawin lari (*paru dheko*), laki-laki ini memberitahukan kepada pimpinan Adat dan RT/RW setempat agar kasus tersebut dapat ditangani..

Setelah semua dibicarakan, ketua biasa dan RT/RW setempat serta orang tua laki-laki pergi ke rumah perempuan dan memberitahu mereka bahwa anak (perempuan) telah kawin lari (*paru dheko*) dengan kekasihnya. Jadi, setelah beberapa minggu, perempuan akan berada di rumah laki-laki,

dan RT/RW setempat dan lain-lain akan membawa pulang perempuan dan membahas pelaksanaan pernikahan segera..

Masalah ini menjadikan tugas akhir common law untuk mengatasinya agar tidak menurunkan norma dan nilai-nilai luhur common law. (Samosir, 2013:291).


2.4 Hukum Adat Ende

Yang menjadi hukum Adat dari Ende adalah sejak diperkenalkan, laki-laki akan menghubungi rumah perempuan dengan pengiriman sembako (kue dan buah-buahan) segera setelah mereka memiliki niat serius. Di sini laki-laki menjadi objek kedatangannya, seperti dalam kasus lamaran di Ende di sebut Mendi Bharaka. Jika kedatangan laki-laki diterima oleh perempuan, maka laki-laki mengumpulkan keluarganya untuk acara acara Bhaze Dhuza (balik dulang) dalam waktu maksimal satu minggu. Tahap selanjutnya adalah Mendi Belanja (antar belis), dimana laki-laki terlebih dahulu mengumpulkan kerabat dan keluarga untuk minum Ae Petu (mium air panas) sebelum memasuki tahap ini. Di sini, acara ini bertujuan untuk menyatukan keluarga untuk membantu membayar pernikahan pria yang diminta oleh wanita,

Pada Acara Belanja Mendi (antar belis), laki-laki mengirimkan tokoh adat untuk berbicara di depan keluarga perempuan. Yang dikirim harus laki-laki, dan para pemimpin adat ini adalah penawarnya.

Keluarga wanita menentukan harga belis, atau jumlah yang diserahkan pada hari yang sama, ternak, dan perlengkapan lainnya. Jika harga yang

dinegosiasikan benar, pemuka adat ini kembali ke rumah laki-laki dan menyerahkan belis ke rumah perempuan. Tanggal pernikahan juga ditetapkan untuk hari ini. Hal ini tidak boleh dianggap enteng, karena jika pihak laki-laki tidak dapat melaksanakan belis atas permintaan pihak perempuan, maka perkawinan itu batal demi hukum. Sore hari menjelang Hari H, ada acara Tandi Kelambu di rumah wanita dimana keluarga wanita mendekorasi kamar pengantin wanita. Dan pada hari H ada akad nikah menurut syariat Islam, dan biasanya prosesi sore berikutnya adalah Jeju Ata Nikah (arak-arakan laki-laki ke rumah perempuan), dilanjutkan dengan resepsi sederhana. Setelah itu, pengantin pria tinggal di rumah pengantin wanita selama sekitar satu minggu, setelah itu keluarga wanita mengirim mereka berdua ke rumah pria untuk membuat mereka tinggal secara permanen di sana untuk membangun keluarga yang bahagia.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode adalah proses atau metode menemukan hal-hal yang berkembang secara berkala. Metodologi adalah studi yang memperhitungkan standar teknologi. Metodologi penelitian karena itu merupakan penilaian dalam memastikan pedoman termasuk dalam penelitian. (Usman dkk., 2011:41).

Dalam metode penelitian terdapat ada dua jenis metode penelitian: penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dimulai dengan pengumpulan data, interpretasi data, dan munculnya hasil serta memerlukan penggunaan angka-angka. Demikian pula, Anda mungkin ingin melampirkan gambar, tabel, grafik, atau representasi lain di akhir survei Anda. (Zuhiri, 2016:24). Studi ini membutuhkan data mining yang kompleks dan, karena kurangnya kausalitas, teknik kuantitatif tidak dapat digunakan untuk mempelajari masalah tersebut. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan situasi sosial tertentu dengan menggambarkan realitas secara akurat melalui teknik pengumpulan data berbasis bahasa dan analisis data yang relevan dari situasi alam. (Sugiyono, 2010:222).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan

pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dimana data yang terkumpul dijelaskan dengan teks dan gambar. (Mziel, 2010:19).

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menjadi kata kunci, pengumpulan data melalui wawancara dengan informan untuk mendapatkan data yang cukup mengenai faktor dan pengaruh yang menyebabkan terjadinya Kawin Lari (*paru dheko*) di wilayah Tawe Jangga Desa Tanjung Kecamatan Southend. selesai. Kabupaten Akhir, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran peneliti di lokasi dilakukan seefektif dan seefisien mungkin untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dan kehadiran peneliti di lokasi penelitian memungkinkan peneliti untuk melakukan aktivitas dan aktivitas sehari-hari. peneliti dan peneliti yang tampil pada objek yang diteliti dapat menganalisis keadaan yang ada, menarik kesimpulan, dan mengerahkan kekuatan data atau sumber data Djam'ah Satori, 2014:237).

Menurut Moloeng dalam Tanzeh (2011:70-72) karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Latar alamiah

Penelitian kualitatif didasarkan pada bukti ilmiah. Ini karena ontologi mengasumsikan keberadaan seluruh rangkaian fakta yang tidak dapat dipahami di luar konteks. Jadi peneliti memasukkan waktu dan tempat dalam penelitiannya.

2. Manusia sebagai alat (instrument)

Dalam penelitian kualitatif, itu adalah alat penelitian utama yang memungkinkan peneliti untuk berhubungan langsung dengan responden dan memahami situasi di lapangan, baik sendiri atau dengan bantuan orang lain.

3. Metode kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif: observasi, wawancara, dan telaah dokumen.

4. Analisis Data Secara Interaktif

Pengambilan informasi tidak dirancang untuk mencerminkan gagasan yang terbentuk sebelumnya. Studi ini menyajikan lebih banyak pertimbangan tergantung pada bagian mana yang dirakit dan kemudian.

5. Teori dari Dasar

Pengujian subjektif memerlukan arahan dalam merencanakan hipotesis bermakna yang berasal dari informasi, muncul dari berbagai informasi yang terkait dan saling berhubungan.

6. Jelaskan informasi yang dikumpulkan dalam kata-kata dan gambar daripada angka.

7. Lebih khawatir tentang siklus daripada hasilnya, karena hubungan antara bagian-bagian yang dipertimbangkan akan menjadi lebih jelas seiring waktu.

3.1.1 Lokasi Penelitian

Bertempat di Tawe Jangga, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Tanjug. Kelurahan Tawe Jangga merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende yang terdiri dari lima kecamatan yaitu Desa Mbongawani, Paupanda, Lukunlima, Tetandara dan Tanjung.

Para peneliti memilih desa Tanjung, dekat Tawe Jangga, karena mereka berasal dari daerah tersebut dan mereka sering menyaksikan peristiwa pelarian (paru dheko), di mana orang kawin lari hampir setiap tahun. Hal inilah yang menarik peneliti untuk mengkaji di sekitar Kabupaten Ende, Kabupaten Ende Selatan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Tawe Jangga di Desa Tanjung.

1. Letak dan luas wilayah

Lingkungan Tawe Jangga yang berada di Kecamatan Ende Selatan yang terdapat di pemerintahan Kabupaten Ende dengan luas wilayah 2,30 km² dan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Ende Tengah, Ende Utara
- Sebelah Selatan : Laut Sawu
- Sebelah Timur : Kecamatan Ende Timur
- Sebelah Barat : Laut Sawu

2. Keadaan Geografis

Daerah di sekitar Tawe Jangga merupakan salah satu wilayah Kecamatan Ende Selatan di Kabupaten Ende. Daerahnya dataran rendah,

dengan kondisi tanah basah dan kering, yaitu musim tropis, mirip dengan iklim desa Tawe Jangga.

3.2 Subyek Penelitian

Seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2016:26), objek penelitian membatasi objek penelitian sebagai objek, objek, atau individu yang informasi unsur-unsur penelitiannya digabungkan dan dirujuk. Topik eksplorasi memainkan peran yang sangat penting dalam ujian. Karena topik ujian adalah informasi tentang faktor-faktor yang dicari oleh pencarian. Dalam penelitian subjektif, responden atau subjek penelitian disebut sebagai saksi. Artinya, individu tertentu yang memberikan data tentang informasi yang dibutuhkan oleh ilmuwan yang diidentifikasi dalam penelitian yang dilakukan. Subyek penelitian ini adalah informan utama yaitu warga Lurah Tanjung Kecamatan Ende Selatan, kepala adat, masyarakat dan orang yang kawin lari di Lingkungan Tawe Jangga Kecamatan Ende Selatan.\

3.3 Jenis dan Sumber data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data ini adalah informasi yang direkam pada media yang dapat dibedakan dari data lain dan dianalisis dalam masalah tertentu.

Data harus menjadi penghubung antar informasi dalam arti bahwa hubungan antara sumber dan bentuk simbolik harus dibuat jelas. Di sisi lain, data harus konsisten dengan teori dan pengetahuan. Data untuk penelitian ini berasal dari tes yang dilakukan sebelumnya, wawancara, observasi, dan hasil yang didokumentasikan (Tanzeh, 2011: 79).

Ini sangat masuk akal, karena mengetahui data memungkinkan peneliti untuk menemukan metode lain, yang paling sesuai dengan jenis data yang tersedia. Data survei ini dapat dibagi menjadi dua kelompok: data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data kualitatif adalah data yang berupa kalimat, kata, atau gambar bukan angka. Data ini biasanya mewakili karakteristik atau properti.
- b. Data kuantitatif adalah data yang berupa data numerik atau data kualitatif yang dikumpulkan (Sugiyono, 2007:14).

3.3.2 Sumber Data

Arikunto menjelaskan bahwa sumber data berarti subjek dari siapa data itu diperoleh. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah perilaku, selebihnya berasal dari data tambahan seperti dokumen.

Ketika peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan kuesioner dan wawancara, sumbernya disebut responden. Artinya, seseorang yang menanggapi atau menjawab baik secara lisan maupun tertulis atas pertanyaan seorang ilmuwan, sedangkan seorang analis menggunakan metode perseptual. Siklus di mana sumber informasi menjadi objek, gerak, atau sesuatu yang lain. (Arikunto, 2003:10)

Menurut (Tanzeh, 2011:80) Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari prospek atau pengguna data. Data diperoleh melalui wawancara atau angket dan observasi.
2. Data sekunder, yaitu data yang masuk dan dokumen yang ada.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1 Observasi

Observasi didefinisikan sebagai pengamatan sistematis dan pencatatan gejala yang terjadi pada subjek. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan pada objek-objek dimana peristiwa terjadi atau terjadi (Sugiyono, 2013:96). Observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengamatan langsung adalah pengamatan langsung (tanpa bantuan) terhadap gejala orang yang diuji.
- b. Observasi tidak langsung adalah penggunaan instrumen untuk mengamati gejala-gejala subjek. (Riyanto, 2001:96)

Dari kedua pernyataan di atas, terdapat persamaan bahwa observasi adalah pengamatan terhadap objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan oleh penelitian.

Metode ini digunakan untuk mencari data awal untuk bidang studi dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang bidang studi dengan mempertimbangkan situasi dan fenomena nyata yang ada di lapangan studi.

3.4.2 Wawancara

Wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur menurut Malisnowksi, yang menunjukkan pentingnya wawancara tidak terstruktur ketika melakukan penelitian di bidang ini dibandingkan dengan wawancara terstruktur. (Burhan Bungin, 2015:134).

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana informasi diekstraksi dari sumber data dan diperoleh secara langsung melalui percakapan dan sesi tanya jawab. (Burhan Bungin, 2015:130) Dengan kata lain, wawancara hanyalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab verbal antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam teknik ini peneliti menggunakannya untuk memperoleh data dari sumber yang diminati, yaitu beberapa pasangan suami istri yang menikah muda, dengan menanyakan apa yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian yang dimaksudkan.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan manusia, foto, atau karya monumental. Dokumen tertulis seperti buku harian, kisah hidup, biografi, aturan, dan kebijakan. Dokumen dalam format gambar, seperti foto, gambar langsung, dan sketsa. Dokumen yang berbentuk karya seperti karya seni berupa lukisan, patung, film, dan lain-lain. Penelitian dokumen melengkapi penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2017:476)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu seperti handphone (video dan foto), buku, dan pulpen untuk mendokumentasikan.

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk membantu peneliti mencapai kesimpulan. Analisis data Bogdan dan Sugishirono bertujuan untuk secara sadar mencari dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan berbagai sumber sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain. Sugiyono (2010:334) Survei informasi subjektif, terutama yang mengandalkan informasi yang diterima, bersifat induktif.

Menurut Miles & Huberman (1992:16), analisis terdiri dari tiga aliran aktivitas yang bersamaan: mengorganisasikan data, menyajikan data, dan menarik/memverifikasi kesimpulan.. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang difokuskan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data akan terus berlanjut selama proyek berorientasi penelitian kualitatif sedang dilakukan. Ekspektasi pencarian informasi menjadi jelas ketika analisis (seringkali tanpa sadar) memilih struktur kemungkinan yang dihitung, pertanyaan penelitian, dan jenis pengumpulan informasi untuk pencarian. Saat mengumpulkan informasi, ada tingkat keturunan lain (total, kode, diskusi

topik, pembentukan grup, pembuatan paket, pembuatan notifikasi). Informasi ini akan dikurangi/dikoreksi setelah penelitian lapangan sampai laporan lengkap akhir tersedia.

Reduksi data adalah bagian dari analisis, reduksi informasi adalah bentuk penyelidikan, penajaman, pengklasifikasian, penyesuaian, pembuangan yang tidak berguna sehingga ujung akhir dapat ditarik dan diperiksa, mengumpulkan informasi. Dengan begitu sedikit informasi, para ilmuwan tidak perlu menguraikannya sebagai pengukuran. Informasi subjektif dapat direkonstruksi dan diubah dalam banyak cara. Secara khusus, ada definisi yang jelas, sinopsis atau penjelasan singkat, organisasi dengan contoh yang lebih luas, dll. Terkadang mungkin untuk mengubah informasi menjadi angka atau penilaian, tetapi ini biasanya tidak bijaksana.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi penyajian data sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Mereka percaya bahwa presentasi yang baik adalah cara yang paling penting dari analisis kualitatif yang efektif. Ini mencakup berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan grafik. Mereka membantu mengategorikan informasi yang diatur dalam format yang koheren dan mudah diakses. Hal ini memungkinkan analisis untuk melihat apa yang sedang terjadi dan memutuskan apakah akan menarik kesimpulan yang benar atau melanjutkan dengan analisis yang

menunjukkan sesuatu yang berguna seperti yang disarankan dalam presentasi..

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah bagian dari kegiatan dari keseluruhan komposisi dan kesimpulan diverifikasi selama penyelidikan. Ulasan berkisar dari singkat, seperti memikirkan kembali cara analisis (peneliti) menulis, membaca catatan lapangan, hingga pengawasan dan brainstorming untuk mengembangkan konsensus intersubjektif dan kolaborasi di antara rekan kerja. Mulai dari pekerjaan yang melelahkan dan melelahkan dengan storming. Tempatkan salinan temuan pada catatan terpisah di lapangan. Dengan kata lain, makna yang diperoleh dari data lain harus diperiksa kebenarannya, kekokohnya, relevansinya, atau validitasnya. Kesimpulan akhir seharusnya tidak hanya muncul selama proses pengumpulan data, tetapi harus divalidasi sehingga dapat dipertimbangkan dalam praktik..